p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 9 Nomor 11 Tahun 2026
DOI : 10.31604/jpm.v9i11.4912-4920

PENYULUHAN HUKUM PERIZINAN TENTANG PENTINGNYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA KEDAI KOPI MORNING COFFEE DI PANGKALAN BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Putri Ayi Winarsasi, Olga Elvina Iskandar, Ashfia Rohama Saputri, Radiatul Hasanah, Muhammad Dzaky Farhan

Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
putriwinarsasi@gmail.com

Abstract

Business legality is an important aspect of ensuring legal certainty and supporting the sustainability and development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, some MSME owners still lack an understanding of the importance of business licensing and the procedures for obtaining it. This community service activity aimed to provide legal education on the importance of the Trading Business License (SIUP) and Business Identification Number (NIB) for business owners, particularly Morning Coffee Shop in Pangkalan Bun, West Kotawaringin Regency. The activity employed an educational approach through oral presentations, discussions, and question-and-answer sessions. It was conducted on Tuesday, November 26, 2024, at Morning Coffee Shop, Diponegoro Street, Pangkalan Bun, West Kotawaringin Regency. The materials covered the basic concepts of business licensing, the benefits of business legality, the function of NIB, and the registration procedures through the Online Single Submission (OSS) system. The results indicated that the legal education activity helped the business owner understand the importance of business legality and the procedures for obtaining business registration. As a follow-up, approximately one month after the activity, the owner of Morning Coffee Shop successfully obtained an NIB through independent registration via the OSS system. Therefore, this legal education activity not only provided knowledge about business licensing but also encouraged greater awareness and concrete action among MSME owners to fulfill their business legality requirements.

Keywords: Legal Education, Business Licensing, SIUP, NIB, MSMEs.

Abstrak

Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dan mendukung keberlangsungan serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya perizinan berusaha dan prosedur pengurusannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, khususnya Kedai Kopi Morning Coffee di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif melalui penyampaian materi secara lisan, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 26 November 2024, bertempat di Kedai Kopi Morning Coffee, Jalan Diponegoro, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perizinan, manfaat legalitas usaha, fungsi NIB, serta prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan manfaat bagi pemilik usaha dalam memahami pentingnya legalitas dan prosedur pendaftaran perizinan berusaha. Sebagai tindak lanjut, dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan setelah penyuluhan, pemilik Kedai Kopi Morning Coffee berhasil memperoleh NIB melalui pendaftaran secara mandiri pada sistem OSS. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai perizinan usaha, tetapi juga mendorong kesadaran dan tindakan nyata pelaku UMKM dalam memenuhi legalitas usahanya.

Keywords: Penyuluhan Hukum, Perizinan Usaha, SIUP, NIB, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk dalam menyediakan lapangan kerja, menggerakkan transaksi lokal, dan mengembangkan potensi daerah. Kedai kopi merupakan salah satu bentuk usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang berkembang seiring perubahan gaya hidup dan kebutuhan ruang interaksi masyarakat. Di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, usaha kedai kopi seperti Morning Coffee memiliki peluang untuk berkembang, tetapi pengelolaannya juga perlu ditopang oleh pemahaman hukum dan pemenuhan kewajiban administrasi usaha.

Legalitas usaha bukan sekadar dokumen administratif. Legalitas membantu memberikan identitas dan kepastian mengenai kegiatan usaha, menjadi dasar interaksi dengan pemerintah, serta dapat mendukung akses terhadap layanan pembinaan, kemitraan, dan pembiayaan sesuai persyaratan masing-masing program. Berbagai kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan perizinan dapat membantu pelaku UMKM memahami prosedur pendaftaran dan mengatasi kendala penggunaan sistem digital (Anjani & Laily, 2023; Ambarwati et al., 2024; Safira et al., 2024). Pengalaman pendampingan pada usaha kopi juga memperlihatkan relevansi penyuluhan legalitas bagi pelaku usaha di sektor tersebut (Astutik et al., 2023).

Istilah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih dikenal luas oleh masyarakat. Namun, kerangka hukum perizinan telah berkembang menuju perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan menjadi rujukan penting dalam memahami sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang berlaku saat ini (Republik Indonesia, 2023, 2025). Karena itu, penyuluhan perlu menjelaskan SIUP dalam konteks perubahan regulasi, bukan menyatakan bahwa semua usaha wajib mengurus SIUP dengan prosedur lama.

Dalam sistem berbasis risiko, jenis perizinan yang diperlukan ditentukan berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha dan tingkat risikonya. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS, tetapi untuk kegiatan tertentu dapat diperlukan pemenuhan standar, sertifikat standar, izin, atau persyaratan dasar dan penunjang lainnya. Oleh sebab itu, pemilik Morning Coffee perlu memastikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), data skala usaha, alamat kegiatan, dan keluaran perizinan yang ditampilkan oleh OSS. Panduan resmi OSS menyediakan tahapan pengajuan NIB dan menjadi rujukan teknis untuk pendampingan (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, n.d.).

Masalah yang menjadi fokus kegiatan ini adalah perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai fungsi legalitas, perbedaan

istilah SIUP dan perizinan berusaha saat ini, serta langkah awal memeriksa dan mengurus legalitas melalui OSS. Fokus tersebut sejalan dengan temuan berbagai program pengabdian yang mengidentifikasi keterbatasan informasi, pemahaman administratif, dan literasi digital sebagai hambatan bagi UMKM dalam mengurus NIB (Andraini et al., 2022; Hidayati et al., 2022; Widiati et al., 2023).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami kepada pengelola Morning Coffee mengenai pentingnya perizinan usaha, memberikan informasi tentang kerangka perizinan yang berlaku, serta mendorong pemeriksaan dan pemenuhan legalitas sesuai karakteristik kegiatan usaha. Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran hukum, berkurangnya kekeliruan dalam memahami kewajiban izin, dan tersedianya langkah tindak lanjut untuk memastikan legalitas usaha melalui OSS dan/atau instansi yang berwenang.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum secara lisan melalui penyampaian materi dan diskusi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada usaha kedai kopi. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pemilik Kedai Kopi Morning Coffee mengenai pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta prosedur pendaftaran perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) (Alfikri et al., 2024; Fathanudien, 2024).

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 26 November 2024, pukul 09.00–10.30 WIB, bertempat di Kedai Kopi Morning Coffee, Jalan Diponegoro, depan Bank Kalteng, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Antakusuma, yang terdiri atas Putri Ayi Winarsasi, S.H., M.H., M.Kn. sebagai ketua tim dan empat mahasiswa sebagai anggota.

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan persiapan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan, penyampaian materi penyuluhan, diskusi, dan penutupan. Pada tahap penyampaian materi, tim pengabdi memberikan penjelasan mengenai pengertian dan pentingnya perizinan usaha, manfaat legalitas bagi pelaku UMKM, serta prosedur pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Materi tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi awal Kedai Kopi Morning Coffee yang berdasarkan laporan belum memiliki NIB karena pemilik usaha belum mengetahui prosedur pengurusannya. Melalui penyuluhan ini, pemilik usaha diberikan informasi mengenai proses pendaftaran secara elektronik serta akses untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada pemilik usaha memperoleh penjelasan mengenai persoalan legalitas dan perizinan usaha. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif berdasarkan pelaksanaan penyuluhan, tanggapan pemilik usaha sebagaimana tercatat

dalam laporan, serta tindak lanjut setelah kegiatan. Berdasarkan laporan pengabdian, pemilik Kedai Kopi Morning Coffee merasa terbantu dan memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya SIUP dan NIB. Sekitar satu bulan setelah penyuluhan, pemilik usaha dilaporkan telah memperoleh NIB secara mandiri melalui sistem OSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penyuluhan Hukum Perizinan tentang Pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Kedai Kopi Morning Coffee di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat" dilaksanakan pada Selasa, 26 November 2024, pukul 09.00–10.30 WIB. Kegiatan bertempat di Kedai Kopi Morning Coffee yang berlokasi di Jalan Diponegoro, depan Bank Kalteng, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Antakusuma yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, yaitu kedatangan tim pengabdi ke lokasi kegiatan, penyiapan materi penyuluhan, serta koordinasi dengan pemilik usaha. Selanjutnya, kegiatan dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman seperti kedai kopi. Penyampaian materi dilakukan secara lisan dengan pendekatan edukatif dan komunikatif agar pemilik usaha dapat memahami materi hukum perizinan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal tim pengabdi, Kedai Kopi Morning Coffee pada saat kegiatan penyuluhan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha serta kurangnya pemahaman pemilik usaha terhadap mekanisme pendaftaran perizinan secara elektronik. Oleh karena itu, penyuluhan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya SIUP dan NIB, serta memberikan informasi mengenai prosedur pendaftarannya melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan konsep dasar perizinan. Perizinan merupakan instrumen pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan usaha. Izin tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Melalui pemahaman tersebut, pemilik Kedai Kopi Morning Coffee diberikan penjelasan bahwa kegiatan usaha perlu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara tertib dan memiliki dasar legalitas yang jelas.

Selanjutnya, tim pengabdi menjelaskan pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha, antara lain sebagai identitas dan bukti bahwa usaha telah terdaftar,

memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, serta dapat menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses layanan perbankan, pembiayaan, program pemerintah, dan kerja sama dengan pihak lain. Bagi usaha kedai kopi, kepemilikan legalitas juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha.

Dalam penyuluhan tersebut, tim pengabdi juga memberikan penjelasan mengenai SIUP dan perkembangan sistem perizinan berusaha secara elektronik. Pemilik usaha diberikan pemahaman bahwa pengurusan perizinan saat ini dilakukan melalui sistem OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dasar pelaku usaha. NIB berfungsi untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem pemerintah dan menjadi dasar dalam pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan bidang serta tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan demikian, pemahaman mengenai SIUP perlu disertai pengetahuan tentang mekanisme perizinan berusaha yang berlaku, termasuk pendaftaran NIB melalui OSS.

Tim pengabdi menjelaskan bahwa proses pendaftaran NIB dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi dan pendampingan dari instansi yang berwenang, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat. Informasi tersebut diberikan agar pemilik usaha mengetahui bahwa proses memperoleh legalitas tidak harus dilakukan melalui prosedur yang rumit dan dapat diakses secara elektronik. Dalam materi penyuluhan juga disampaikan bahwa pendaftaran NIB melalui OSS tidak dipungut biaya.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, pemilik usaha memperoleh kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang belum dipahami terkait pentingnya legalitas usaha dan proses pendaftaran NIB. Diskusi dilakukan secara langsung sehingga tim pengabdi dapat memberikan penjelasan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha yang dijalankan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi keraguan pelaku usaha dalam mengurus legalitas serta mendorong kesadaran bahwa pemenuhan perizinan merupakan bagian penting dari pengelolaan usaha.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan manfaat bagi pemilik Kedai Kopi Morning Coffee. Setelah mengikuti kegiatan, pemilik usaha merasa terbantu dan memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya SIUP dan NIB dalam menjalankan kegiatan usaha. Perubahan tersebut terlihat dari adanya tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, yaitu sekitar akhir tahun 2024, Kedai Kopi Morning Coffee telah memperoleh NIB yang didaftarkan secara mandiri oleh pemilik usaha melalui sistem OSS. Hal ini menunjukkan adanya tindak lanjut konkret dari kegiatan edukasi hukum yang telah diberikan oleh tim pengabdi.

Perolehan NIB tersebut menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian karena menunjukkan bahwa informasi dan pemahaman mengenai legalitas usaha dapat mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pemenuhan administrasi perizinan. Kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga

mendorong pemilik usaha untuk mengambil langkah nyata dalam memperoleh legalitas usahanya. Dengan dimilikinya NIB, Kedai Kopi Morning Coffee telah memiliki identitas usaha yang terdaftar dalam sistem OSS sehingga dapat menjadi dasar dalam memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum perizinan pada Kedai Kopi Morning Coffee berjalan dengan baik sesuai dengan susunan acara yang telah direncanakan. Kegiatan ini memperlihatkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Pengetahuan mengenai legalitas usaha perlu terus ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak hanya berorientasi pada kegiatan operasional dan keuntungan usaha, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, legalitas usaha diharapkan dapat mendukung kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pengembangan usaha secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum perizinan tentang pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Kedai Kopi Morning Coffee di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Materi penyuluhan mencakup konsep dasar perizinan, manfaat legalitas usaha, pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), serta prosedur pendaftaran perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan manfaat bagi pemilik Kedai Kopi Morning Coffee, terutama dalam meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur dan pentingnya pemenuhan legalitas usaha. Hal tersebut ditunjukkan melalui tindak lanjut pemilik usaha yang secara mandiri melakukan pendaftaran melalui sistem OSS hingga memperoleh NIB dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan setelah kegiatan penyuluhan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam pemenuhan legalitas usaha.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, khususnya usaha kedai kopi, untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perguruan tinggi juga diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum kepada masyarakat agar UMKM memiliki legalitas yang jelas, mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mengembangkan usahanya secara tertib dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdi menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Antakusuma yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Antakusuma atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan

kegiatan. Apresiasi dan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pemilik Kedai Kopi Morning Coffee di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah memberikan izin, kesempatan, dan kerja sama kepada tim pengabdi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum perizinan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdi yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, A., Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Sosialisasi legalitas usaha mikro kecil dan menengah dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 9(2). https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6568

Andraini, F., Listyarini, D., & Suliantoro, A. (2022). Pendampingan kapasitas usaha mikro berbasis sumber daya lokal strategi bertahan di masa pandemi dengan pendaftaran legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas, 2(2), 97–103. https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9019

Anjani, L. R., & Laily, D. W. (2023). Pemberdayaan UMKM kopi melalui penyuluhan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Puspo. KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 273–278. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/356

Ar Rohmah, M., Rodhiyah, M., Fadiyah, F., Fidia, R., Mahfiroh, E. H., Khoirotunnisa, S., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi legalitas usaha untuk masa depan UMKM yang berkelanjutan. Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat, 2(2), 84–95. https://doi.org/10.61132/KegiatanPositif.v2i2.984

Astutik, A. A., Putri, V. A., Ilma, D. F., & Qurratu'aini, N. I. (2023). Membimbing pemilik coffee shop Desa Sungon dalam pendaftaran NIB melalui OSS untuk pertumbuhan UMKM. Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 1(2). https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.113

Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 4(1), 49–62. https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444

Fathanudien, A. (2024). Sosialisasi legalitas usaha bagi UMKM dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Jurnal

Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(7). https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/1404

Hazya, N. S., Dewi, F. R. S., Roikhah, I. F., Syarief, M. F., Yuda, Y. S. P., & Milad, M. K. (2024). Peningkatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan P-IRT bagi pelaku UMKM Desa Ranugedang dalam upaya pengembangan pemasaran produk UMKM. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 8(3). https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/25934

Hidayati, I., Anggraeni, V., Susanti, A. K. H., Salsabila, R. F., & Aulla, N. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS berbasis risiko. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 3(3). https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i3.19322

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (n.d.). Panduan pembuatan NIB. Online Single Submission. https://oss.go.id/id/panduan/676a8758cde449ca8bf75911

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://peraturan.bpk.go.id/

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Dicabut oleh PP Nomor 28 Tahun 2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-21-tahun-2021

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2302/undang-undang-nomor-6-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025

Safira, A. N., Septiyah, A., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS. PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 88–92. https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086

Safitri, I. W. E., Lukfiana, F. S., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM toko kelontong. Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 2(2). https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.207

Shabrina, H. I., Febriani, S. E., Maharani, T., Salsabila, R. A. P., Akhmad, M. M., Al-Kahfi, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Penguatan legalitas usaha

melalui pendampingan pembuatan NIB pada sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo. Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 3(1). https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.363

Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha dan syarat pendaftaran sertifikat halal produk bagi UMKM di Desa Cijaku. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 8(2), 235–240. https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000